

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1, bank diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan bank di antaranya mencakup mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank berperan sebagai pihak ketiga dalam lalu lintas pembayaran.


Undang-undang perbankan mengkategorisasikan bank berdasarkan jenis usaha dan modalnya yang terdiri atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank bertanggung jawab menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam lalu lintas transaksi, sedangkan bank perkreditan rakyat bertanggung jawab melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas transaksi.

Tabel 1.1 Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit) Di Indonesia, 2023

| Kelompok Bank dan Kantor                              | Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit) |               |
|---|------------------------------------|---------------|
|   | Bank                               | Kantor Bank   |
|   | 2023                               | 2023          |
| Bank Umum Konvensional - Bank Persero                 | 4                                  | 12.392        |
| Bank Umum Konvensional - Bank Pembangunan Daerah      | 24                                 | 3.672         |
| Bank Umum Konvensional - Bank Swasta Nasional         | 57                                 | 6.239         |
| Bank Umum Konvensional - Kantor Cabang Bank Asing     | 7                                  | 19            |
| Bank Umum Syariah - Bank Pembangunan Daerah           | 3                                  | 363           |
| Bank Umum Syariah - Bank Swasta Nasional              | 10                                 | 1.591         |
| <b>Jumlah Bank Umum</b>                               | <b>105</b>                         | <b>24.276</b> |
| Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat - BPR Konvensional | 1.402                              | 4.645         |
| Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat - BPR Syariah      | 173                                | 520           |
| <b>Jumlah Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat</b>      | <b>1.575</b>                       | <b>5.165</b>  |

*Sumber: Data Badan Pusat Statistik (2023)*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah bank di Indonesia per tahun 2023 adalah sebanyak 1.680 bank dan terbagi atas 105 bank umum dan 1.575 bank perkreditan rakyat (BPR) di Indonesia.



Gambar 1.1 Kasus Kecurangan di Dunia Berdasarkan Industri

Sumber: ACFE Report to The Nation (2024)

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan seringkali dihadapkan berbagai risiko kecurangan yang menuntut perbankan untuk memiliki manajemen risiko yang baik. Sehingga, perbankan diwajibkan memiliki sistem keuangan yang baik. Sistem keuangan yang tidak stabil mendorong terjadinya kegagalan bank yang berakibatkan domino atau *spillovers* (Alamsyah, A., Ramadhani, D., 2019). Mengacu pada data Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 2024 pada Gambar 1.1, industri keuangan dan perbankan mendominasi posisi teratas kasus kecurangan di dunia.

Kondisi ketika kecurangan dapat dengan mudah ditemukan berakibat fatal terhadap hakikat dari fungsi bank yang berdampak langsung pada perekonomian suatu organisasi maupun negara. Sehingga dalam penelitian ini penulis memutuskan untuk meneliti objek pada sektor perbankan.


## 1.2 Latar Belakang Penelitian

*The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) merupakan Organisasi Anti-Fraud dunia. Dalam kurun periode Januari 2022 hingga September

2023, *ACFE Report to The Nation* tahun 2024 melaporkan adanya 1.921 kasus kecurangan pada 138 negara di dunia.

Dalam Kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* (1990:490), penipuan diartikan sebagai memutarbalikkan yang disengaja dari kebenaran untuk menggerakkan orang lain untuk melepaskan hal berharga atau menyerahkan hak hukum dan atau diartikan sebagai tindakan menipu atau memperlihatkan sesuatu yang salah. Definisi tersebut dibatasi dengan kategori yang diungkapkan oleh Albrecht (2003, 6) yang menyatakan bahwa penipuan merupakan suatu tipuan yang meliputi elemen-elemen diantaranya adalah pernyataan tentang suatu hal yang penting yang salah, dan dengan sengaja atau sembrono; yang dipercayai dan direspon oleh korban, dengan timbulnya kerugian bagi korban.

Berdasarkan perbuatan, ACFE mengklasifikasikan bentuk kecurangan (*fraud*) menjadi tiga yaitu, korupsi (*corruption*), penyimpangan atas asset (*asset misappropriation*), dan kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*). Korupsi diartikan sebagai skema penyalahgunaan jabatan (pengaruh) dalam transaksi bisnis dengan melanggar kewajiban kepada pengusaha untuk memperoleh keuntungan baik langsung maupun tidak langsung (ACFE 2024). Berdasarkan Gambar 1.2, deteksi kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan melalui *whistleblower* atau *tip*, audit internal, *management review*, *document examination*, rekonsiliasi akun, insiden, audit eksternal, *data monitoring*, pemantauan perilaku/kegiatan informasi, pengakuan, dan pemberitahuan penegakan hukum.




Gambar 1.2 Pengungkapan Kecurangan di Dunia

Sumber: *Data ACFE Report to The Nation (2024)*

Merujuk pada hasil survei ACFE 2024 pada Gambar 1.2 di atas, dalam kurun periode antara Januari 2022 hingga September 2023 ditemukan 1.921 kasus kecurangan pada 138 negara di dunia di mana sebesar 48% atau hampir setengah dari total keseluruhan kasus terindikasi korupsi dan 43% di antaranya terdeteksi dengan *tip* atau pelaporan yang dilaporkan langsung oleh *whistleblower*. Besaran ini menunjukkan adanya keterlibatan pekerja selama proses pengungkapan yang didukung dengan hasil data yaitu, sebesar 52% dari total kasus kecurangan diungkapkan oleh karyawan perusahaan terkait dengan menggunakan metode *whistleblowing system*.


*Whistleblowing system* merupakan alat internal perusahaan yang difungsikan untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan dan atau pelanggaran kepatuhan (Sandra dan Setfan, 2020). Sedangkan *whistleblower* merupakan orang (dalam internal maupun external organisasi) yang membagikan informasi terkait adanya tindak kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi. Mengacu pada ACFE, kanal *whistleblowing system* terdiri atas *web-based/online form*, *E-mail*, telepon, surat (*form*), *fax*, dan yang terbaru adalah melalui pesan.



Gambar 1.3 Preferensi Mekanisme Penggunaan Kanal Pelaporan *Whistleblowing System* di Dunia Tahun 2016-2024

Sumber: *Data ACFE Report to The Nation (2024)*

Kanal *whistleblowing* berkembang seiring tahun. Dalam konteks ini, teknologi baik internal maupun eksternal yang relevan dengan perusahaan menciptakan temuan baru yang terdiri atas peralatan dan proses (Riyadh et al., 2019). Merujuk pada Gambar 1.3 menunjukkan fluktuasi penggunaan kanal *whistleblowing system* pada tahun 2016-2024. Sebanyak 40% karyawan cenderung melakukan pelaporan kecurangan melalui *web-based/hotline-form* dan cenderung terus meningkat seiring tahun jika dibandingkan kanal *online* lainnya. Pelaporan digital atau berbasis website membuka peluang pengguna untuk melaporkan kecurangan melalui internet. Sehingga sistem ini, dianggap lebih efektif dan memberikan motivasi serta mendorong *whistleblower* dalam melaporkan tindak kecurangan. Dalam kata lain, adanya *web-based whistleblowing system* ini mendorong niat seseorang untuk melakukan pengaduan lebih tinggi karena adanya faktor pendukung pada sistem (Mukiyonto et al., 2023).



Gambar 1.4 Industri yang Paling Dirugikan di Indonesia Per Tahun 2021

*Sumber: ACFE Indonesia 2021*

Mengacu pada laporan ACFE 2024, Asia-Pasifik merupakan region nomor 3 yang paling terdampak atas adanya tindak kecurangan. Sebanyak 183 kasus ditemukan di wilayah ini dan 56% di antaranya adalah kasus korupsi yang terdeteksi oleh *tip* atau *whistleblower*. Atas hal tersebut, kerugian yang ditanggung mencapai \$1,627,000 dan membuat Asia-Pasific menjadi urutan nomor 4 dalam kasus kecurangan korupsi terbanyak. Indonesia sebagai salah satu bagian wilayah ini telah mendeteksi setidaknya terdapat 25 kasus korupsi dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus korupsi terbanyak ketiga setelah China (33 kasus) dan Australia (29 kasus).

Selaras dengan data tersebut, ACFE Indonesia tahun 2021, dalam laporan negara kepada negara menunjukkan bahwa penipuan di Indonesia per tahun 2021 menunjukkan bahwa sektor keuangan dan perbankan menjadi salah satu yang berkontribusi menjadi kecurangan terbesar dengan total 386 kasus dengan hasil survei menunjukkan setidaknya 41,4% kerugian dialami oleh industri keuangan dan perbankan. Fenomena tersebut didukung oleh laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada Mei 2024. Dalam laporan ICW Tahun 2023, sektor perbankan menjadi sektor dengan kasus terbanyak nomor 4 setelah Desa, Pemerintahan, dan Utilitas

dengan jumlah kasus sebanyak 65 yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp984.536.271.034.

Sebagai salah satu sektor yang tergolong *highly regulated* dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor perbankan memprioritaskan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang sudah seharusnya siap menerapkan Manajemen Anti Penyuapan (SMAP/ISO 37001). Indonesia telah mengesahkan peraturan terkait dengan *anti-fraud* khususnya di lingkup perbankan di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia No. 39/POJK.03/2019 Pasal 4 Ayat 2 Huruf B yang memuat bahwa bank wajib memiliki strategi *anti-fraud* yang penerapannya disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis dan risiko *fraud* serta didukung oleh sumber daya yang memadai. Dalam peraturan ini, strategi *anti-fraud* memiliki 4 pilar dalam penerapannya yang salah satunya mengenai pengidentifikasian *fraud* yang mencakup salah satunya adalah *whistleblowing system*. Pengembangan strategi *anti-fraud* ini telah diterapkan oleh berbagai bank di Indonesia. Sehingga, *whistleblower* diharapkan mengambil peranan dalam pengungkapan kasus kecurangan khususnya korupsi.

Fenomena korupsi yang diungkapkan oleh *whistleblower* pernah terjadi di Indonesia. Pada 20 Januari 2020 kasus korupsi Bank Jatim senilai Rp2,7M terjadi. Dari kasus ini, pengungkapan dan pelaporan dilakukan oleh Kepala Bank Jatim Cabang Pameksaan kepada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pameksaan, Jawa Timur. Pada 15 Maret 2024 (Kompas.com). Kemudian, kasus korupsi perbankan lainnya juga diungkapkan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku ketika mengusut dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan keuangan BUMN pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ambon Kota atas adanya kredit fiktif sebesar Rp1M. Kasus ini terungkap setelah pihak perwakilan PT. BRI (Persero) Tbk melakukan pemeriksaan audit internal terhadap salah satu pegawai berinisial FJ (rri.co.id).

Atas adanya fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pelaporan, sering kali seorang *whistleblower* dihadapkan dengan risiko-risiko yang berkaitan dengan masalah sosial dan pekerjaan. Keterlibatan ini disebut

dengan *personal cost*. Kenny & Fotaki (2021), mengartikan *personal cost* sebagai persepsi karyawan atas risiko balasan termasuk konsekuensi material yang ditanggung apabila memutuskan untuk melakukan *whistleblowing*. *Personal cost* merujuk pada konsekuensi negatif (dari manajemen, sesama pekerja) yang mungkin diterima seorang *whistleblower*. Sebagaimana sejalan dengan penelitian terdahulu mengenai pengaruh *personal cost* terhadap intensi *whistleblower* melakukan *whistleblowing*. Salah satunya diungkapkan oleh Indirani et al., (2020) dan Fitriyah & Maghviroh (2019) bahwa bentuk konsekuensi negatif yang mungkin diterima adalah retaliasi atau ancaman di mana dapat berupa yang tidak berwujud seperti penilaian kinerja yang tidak seimbang, penghambatan promosi gaji, pemutusan kontrak kerja, atau rotasi kerja yang tidak diharapkan sehingga menyebabkan pelapor menolak untuk melakukan *whistleblowing*. Dengan demikian, semakin tinggi persepsi seseorang, maka semakin kecil kemungkinan seseorang tersebut melakukan *whistleblowing* (Ulil & Nurbaiti, 2020). Hasil penelitian milik Rizkianti & Purwati (2020) menemukan hal berbeda di mana *personal cost* tidak berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing*. Penelitian ini sejalan dengan milik Marliza (2018) yang menyatakan bahwa faktor utama yang mendorong intensi seseorang melakukan *whistleblowing* adalah tingkat keparahan kecurangannya karena seseorang cenderung tetap melaporkan kecurangan apabila kecurangan tersebut menyebabkan kerugian signifikan pada lebih dari satu orang.

Kelancaran pelaporan didasari oleh niat pelapor dalam melaporkan kecurangan. Niat seseorang dapat diciptakan dengan perlindungan dan kemudahan saat dilakukannya pelaporan kecurangan (Muktiyanto et al., 2023). Tingkat keberanian individu bukan merupakan salah satu faktor yang mendorong timbulnya intensi melakukan *whistleblowing* namun juga insentif. Insentif diartikan sebagai alat untuk mendorong atau memotivasi *whistleblower* dalam melakukan pelaporan kecurangan (Latan et al., 2020) di mana hal ini selaras dengan ekspektasi *whistleblowers* (Tyas & Utami, 2020). Pengadopsian skema insentif dalam pencegahan korupsi dinilai dapat meningkatkan kontrol internal dan meminimalisir terjadinya kerugian (Khan et al., 2022). Walaupun demikian, beberapa profesional kepatuhan hukum mempertanyakan apakah insentif akan memberikan ekspektasi

yang diinginkan *whistleblower*. Program pelaporan pelanggaran berbasis insentif finansial internal di dalam perusahaan menjadi perdebatan karena adanya variabel lain yang memengaruhi, salah satunya adalah jumlah pemberian insentif (Putri et al., 2024; Pulungan et al., 2020).

Niat *whistleblower* dalam melaporkan adanya kecurangan korupsi akan meningkat sejalan dengan perasaan aman yang menjauhkan kemungkinan buruk yang mungkin diterima oleh *whistleblower* dalam melakukan *whistleblowing*. Selayaknya pelaporan yang memadai, setidaknya harus memiliki mekanisme khusus untuk melindungi *whistleblower* sebagai informan (Khan et al., 2022). Sehingga dalam pengimplementasiannya, terjadi penyesuaian seiring dengan perkembangan digital. Baak (2024) menyatakan bahwa adanya pelaporan anonimitas dapat meningkatkan frekuensi pelaporan. Dalam penelitian terdahulunya, didapatkan hasil bahwa pelaporan secara *anonym* secara signifikan memengaruhi intensi *whistleblower* dalam melakukan *whistleblowing*. Salah satu contoh bentuknya terealisasi oleh adanya *web-based whistleblowing system*. Keberadaan *web-based whistleblowing system* memberikan efektivitas dan efisiensi sehingga prosesnya lebih mudah dan cepat. Hal ini memberikan ruang bagi *whistleblower* untuk melaporkan kecurangan secara langsung sekaligus memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* sehingga pengimplementasian *web-based whistleblowing system* secara positif berpengaruh terhadap intensi *whistleblower* dalam melakukan *whistleblowing*. Di balik itu, pelaporan *anonym* memberikan celah perdebatan mengenai kredibilitas pelapor. Pelaporan anonim juga dinilai tidak sepenuhnya dapat memengaruhi intensi *whistleblowing* karena masih keenganan masih dapat muncul dalam diri *whistleblower* yang didukung dengan masih rendahnya perlindungan hukum (Rizkianti & Purwati, 2020).

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa masih terdapat adanya hasil inkonsistensi yang menjadi perbedaan dalam hasil penelitian pada faktor-faktor yang dinilai dapat memengaruhi intensi *whistleblower* dalam melakukan *whistleblowing*. Maka dari itu, penelitian ini masih relevan untuk dilakukan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi intensi *whistleblower* dalam melakukan *whistleblowing* dengan judul **“Pengaruh *Personal Cost*, Pemberian**

## **Insentif, dan Keberadaan *Web-based Whistleblowing System* Terhadap Intensi *Whistleblower* dalam Melaporkan Adanya Kecurangan Korupsi (Studi Kasus Pada Karyawan Bank XYZ Tahun 2024)”.**

### **1.3 Perumusan Masalah**

Kasus korupsi hingga kini masih menjadi masalah utama yang menjadi tantangan khususnya untuk lembaga keuangan khususnya perbankan. Seperti halnya yang pernah terjadi pada Bank XYZ pada tahun 2011-2017 terkait dengan kasus korupsi. *Whistleblowing system* sebagai alat membutuhkan partisipasi pekerja sebagai pengungkap untuk memutus tali korupsi. *Whistleblowing* sebagai tindakan mengungkapkan keadilan, sering di pandang sebagai tindakan yang memerlukan keberanian moral tinggi (Dungan et al., 2019) sehingga penting untuk memahami faktor yang memengaruhi niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat dipahami bahwa *whistleblowing intention* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Faktor signifikan yang memengaruhi intensi seseorang dalam melakukan *whistleblowing* di antaranya adalah *personal cost*, pemberian insentif, serta keberadaan *whistleblowing channel* pada suatu organisasi. Beberapa penelitian terdahulu menemukan adanya inkonsistensi terhadap intensi seseorang dalam melakukan *whistleblowing*. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi intensi seseorang dalam melakukan *whistleblowing*, diantaranya adalah *personal cost*, pemberian insentif, dan keberadaan *web-based whistleblowing system* di lembaga perbankan. Berdasarkan pada masalah penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden pada Bank XYZ tahun 2024?
2. Bagaimana *personal cost*, pemberian insentif, dan keberadaan *web-based whistleblowing system* berpengaruh terhadap intensi *whistleblower* dalam melaporkan adanya kecurangan korupsi di Bank XYZ?

3. Apakah *personal cost*, pemberian insentif, dan keberadaan *web-based whistleblowing system* secara simultan berpengaruh terhadap intensi *whistleblower* dalam melaporkan adanya kecurangan korupsi di Bank XYZ?
4. Apakah secara parsial:
  - a. *Personal cost* berpengaruh terhadap intensi *whistleblower* dalam melaporkan adanya kecurangan korupsi di Bank XYZ?
  - b. Pemberian insentif berpengaruh terhadap intensi *whistleblower* dalam melaporkan adanya kecurangan korupsi di Bank XYZ?
  - c. Keberadaan *web-based whistleblowing system* berpengaruh terhadap intensi seseorang dalam melaporkan adanya kecurangan korupsi di bank XYZ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai meliputi:

1. Mengetahui kriteria responden Bank XYZ tahun 2024.
2. Mengetahui bagaimana *personal cost*, pemberian insentif, dan keberadaan *web-based whistleblowing system* berpengaruh terhadap intensi *whistleblower* dalam melaporkan adanya kecurangan korupsi di Bank XYZ.
3. Mengetahui pengaruh secara simultan *personal cost*, pemberian insentif, dan keberadaan *web-based whistleblowing system* berpengaruh terhadap intensi *whistleblower* dalam melaporkan adanya kecurangan korupsi di Bank XYZ.
4. Mengetahui pengaruh secara parsial apakah:
  - a. *Personal cost* berpengaruh terhadap intensi *whistleblower* dalam melaporkan adanya kecurangan korupsi di Bank XYZ.
  - b. Pemberian insentif berpengaruh terhadap intensi *whistleblower* dalam melaporkan adanya kecurangan korupsi di Bank XYZ.

- c. Keberadaan *web-based whistleblowing system* berpengaruh terhadap intensi *whistleblower* dalam melaporkan adanya kecurangan korupsi di Bank XYZ.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berikut ini adalah manfaat yang terdiri dari dua aspek yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kan manfaat bagi akademisi untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan penelitian mengenai intensi melakukan *whistleblowing* untuk mengungkapkan kecurangan korupsi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai rujukan penelitian selanjutnya dalam meneliti intensi melakukan *whistleblowing* untuk mengungkapkan kecurangan korupsi.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Karyawan XYZ  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan *feedback* atau masukan sebagai *whistleblower* terkait dengan mekanisme yang dapat mendukung karyawan dalam melakukan pelaporan yaitu dengan memanfaatkan insentif dan sistem pelaporan berbasis web sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi dalam mengungkapkan kecurangan korupsi di Bank XYZ.
2. Bagi Bank XYZ  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem pelaporan yang telah ada karena dalam respon responden, karyawan masih terindikasi segan dan menghindari ketidakpastian untuk melaporkan adanya kecurangan khususnya korupsi di Bank XYZ.
3. Bagi Internal dan Eksternal Audit  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu memberikan informasi kepada akuntan dan auditor terkait dengan penambahan faktor internal dan eksternal berupa skema insentif dan peningkatkan motivasi

moral dalam meningkatkan intensi *whistleblowing* di Bank XYZ. Efisiensi dan efektivitas *whistleblowing system* dapat meningkat dengan besarnya kontribusi karyawan dalam melaporkan kecurangan.

#### 4. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada regulator khususnya OJK terkait dengan pentingnya perlindungan bagi pelapor. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan koreksi karena masih lemahnya penegakan hukum terkait dengan perlindungan *whistleblower* di Indonesia.

### 1.6 Sistematika Penelitian Tugas Akhir

Sistematika penelitian tugas akhir berisikan penjelasan singkat setiap bab pada penelitian ini yang terdiri dari 5 bab, diantaranya yaitu:

#### a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai penjelasan gambaran umum objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian yang berisikan aspek teoritis dan aspek praktis, ruang lingkup penelitian mengenai intensi *whistleblower* dalam melaporkan kecurangan korupsi sebagai variabel dependen dan *personal cost*, pemberian insentif, dan keberadaan *web-based whistleblowing system* sebagai variabel independen serta sistematika penelitian tugas akhir.

#### b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan teori – teori yang berkaitan dengan intensi melakukan *whistleblowing*, *personal cost*, insentif, dan *web-based whistleblowing system* serta hipotesis penelitian yang diperkuat dengan referensi dari penelitian terdahulu.

#### c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan mengenai pengaruh *personal cost*, pemberian insentif, dan keberadaan *web-based whistleblowing system* terhadap intensi *whistleblower* dalam melaporkan adanya kecurangan korupsi sehingga akan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan jenis pengumpulan datanya dilakukan melalui kuesioner.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memaparkan mengenai data hasil kuisisioner karyawan di Bank XYZ tahun 2024 sebagai objek penelitian dan juga memberikan hasil dari analisis data yang telah diolah serta memberikan pembahasan mengenai hasil penelitian. Bab ini juga menjelaskan pengujian hipotesis dan pengaruh simultan maupun parsial pada setiap variabel independen yaitu *personal cost*, insentif, dan *web-based whistleblowing system* terhadap variabel dependen yaitu intensi *whistleblower* dalam melaporkan adanya kecurangan korupsi.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan terkait penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk penulis selanjutnya mengenai faktor yang memengaruhi intensi *whistleblower* dalam melaporkan adanya kecurangan korupsi.